




Jurnal Cakrawala Informasi

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci>

e-Mail: jci@itbsemarang.ac.id



Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik pada e-Commerce

Kamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 20 Mei 2022
 Revisi : 16 Juni 2022
 Disetujui : 29 Juni 2022
 Publikasi : 30 Juni 2022

Kata kunci:

e-Commerce
 Kontrak Elektronik
 Perlindungan Hukum
Electronic Contracts
Legal Protection

ABSTRACT

An electronic contract is a very important legal document in e-commerce, because it clearly defines the rights and obligations of the parties. In e-commerce, as in the case of buying and selling online, it cannot be separated from the existence of defaults that can harm one party, so that the injured party requires legal protection. This research is a legal research with a normative juridical approach, which is descriptive analytical. The data used is secondary data obtained through literature study, which is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that legal protection in electronic contracts in e-commerce has not been fully implemented, especially for goods whose value is not so large, so buyers have to give up, and are willing to accept losses as risks in electronic transactions. There needs to be good faith from the parties to carry out the contract in e-commerce. In addition, business actors also need to include provisions that can strengthen consumer rights, so that the position between business actors and consumers is balanced. If there has been a default, the aggrieved party can file a subpoena to the adverse party, before taking legal action. To prevent default and provide justice, as well as legal certainty to the parties, the law provides sanctions in the form of compensation, cancellation of agreements, and risk transfer.

ABSTRAK

Kontrak elektronik merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam e-commerce, oleh karena di dalamnya ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Pada e-commerce, seperti dalam hal jual-beli online, tidak lepas dari adanya wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga bagi pihak yang dirugikan memerlukan perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat

deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* belum sepenuhnya dapat dilakukan, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, sehingga pembeli harus merelakan dan mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kontrak dalam *e-commerce*. Selain itu, pelaku usaha juga perlu untuk mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak-hak konsumen, sehingga kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen seimbang. Apabila telah terjadi *wanprestasi*, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan somasi kepada pihak yang merugikan, sebelum ditempuh melalui jalur hukum. Untuk mencegah *wanprestasi* dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada para pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia, terutama ketika ditemukannya komputer dan internet yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Teknologi komputer (internet) dan telekomunikasi telah mengubah cara bertransaksi di seluruh dunia, yang semula bertransaksi secara konvensional (tatap muka), beralih bertransaksi secara digital. Intinya adalah beralih dari barang-barang dan jasa secara fisik ke informasi digital, misalnya komputer atau laptop dapat dijual secara *online*, maupun barang-barang bergerak lainnya. Pada perkembangannya, transaksi yang memanfaatkan teknologi tersebut dikenal dengan istilah perdagangan elektronik (*e-commerce*) atau transaksi elektronik [1].

Perdagangan elektronik (*electronic-commerce/e-commerce*) menawarkan model-

model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah di seluruh dunia sejak akhir abad ke-20. Sinergi komputer dan sistem telekomunikasi menciptakan manfaat baru berupa kemudahan, ketepatan, dan kecepatan miliaran transaksi per detik di seluruh dunia. Kinerja transaksi komersial semakin meningkat melalui *e-commerce* yang memiliki 3 (tiga) keunggulan khusus, yakni *accuracy, speed and efficiency* [2].

Perniagaan atau perdagangan elektronik (*e-commerce*) hanya satu dari beragam kegiatan *e-business*, karena perniagaan elektronik (*electronic commerce*) pada dasarnya merupakan proses membeli, mengalihkan atau mengirim (transfer), tukar-menukar produk, jasa, dan/atau informasi melalui jaringan komunikasi komputer, termasuk internet [2], misalnya seperti dalam jual-beli yang dilakukan secara *online* (jual-beli *online*).

Pada *e-commerce*, misalnya dalam jual-beli *online*, pembelian barang-barang dan jasa secara *online* oleh konsumen memberikan benefit atau keuntungan melalui pilihan-pilihan produk dan jasa dengan harga lebih murah dan proses transaksi lebih cepat, sedangkan bagi para *supplier* atau penjual, khususnya bisnis skala kecil dan menengah, akan mendapat akses lebih luas dari peluang-peluang pasar virtual yang cepat dan murah. Sisi keunggulan lain dari sistem transaksi melalui *e-commerce* ialah kendala waktu dapat diatasi, oleh karena transaksi elektronik melalui jaringan internet dapat dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja oleh para pihak tanpa terkendala oleh jam kerja atau jam bisnis [2].

Tidak bisa dipungkiri lagi, *e-commerce* telah mengubah paradigma proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, pembayaran, dan sebagainya. Pendekatan pemasaran produk dan jasa berganti

dari *offline* menjadi menjadi *online* dan lebih interaktif. Keberadaan transaksi elektronik secara *online* dengan internet ini kemudian melahirkan komunikasi global antar para pelaku bisnis maupun dengan konsumen secara virtual [3]. Misalnya pada jual-beli melalui *online shop*, bagi pelaku usaha jual-beli melalui *online shop* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar. *Online shop* merupakan pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di *online shop* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik [2].

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) meskipun dilakukan melalui elektronik (internet) bukan berarti tanpa dokumen. Perdagangan elektronik selalu melibatkan tukar-menukar informasi, uang dan barang, maka dokumen hukum pertama yang sangat penting ialah kontrak elektronik dalam jual-beli barang (*sales-contract*). Hukum kontrak sangat penting bagi perlindungan hak-hak para pihak, penerapan kewajiban para pihak dalam setiap transaksi, termasuk transaksi elektronik, termasuk perlindungan para konsumen [2].

Para pihak baik penjual dan pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum dalam *e-commerce*, mengingat transaksi tersebut tidak dilakukan secara *face to face*, tetapi dilakukan melalui jarak yang jauh, maka risiko terjadinya pelanggaran dalam proses jual-beli *online* sangat mudah terjadi, misalnya terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak yang lain.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk melindungi para pihak dalam transaksi *e-commerce*, sehingga keberadaan kontrak sangatlah

penting. Tanpa adanya kepastian hukum bagi perlindungan para pihak, internet sulit berkembang sebagai media transaksi dan bisnis. Pada dasarnya, penerapan ketentuan hukum terhadap transaksi *online* tidak berbeda jauh dengan ketentuan hukum dalam transaksi *offline*. Hak-hak para pihak, kewajiban *disclosure*, perlindungan dari risiko transaksi tidak adil, dan perlindungan konsumen dalam transaksi *online*, tidak berbeda dengan transaksi *offline* [2].

Perlindungan hukum dalam *e-commerce* akan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Kontrak elektronik merupakan salah satu aspek hukum yang harus diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap segala aspek dalam *e-commerce*, diharapkan dapat menciptakan suatu sistem dan koridor hukum yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem *e-commerce* yang kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia [4].

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum (peraturan perundang-undangan) dengan adanya kontrak elektronik dalam jual-beli *online* atas tindakan *wanprestasi* para pihak (penjual dan pembeli).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang, kemudian Mery Christian Putri memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada

subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi [5].

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu [5]:

a. Perlindungan yang bersifat preventif; dan

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

B. Kontrak Elektronik

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*), dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem (*e-contract*), yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet [5].

Salim HS, menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal-balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, media elektronik lainnya [6].

Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan, yaitu [5]:

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya;
- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.

Subjek dalam kontrak elektronik, tergantung pada jenis perbuatan hukum yang

dilakukan oleh para pihak. Para pihak dalam kontrak elektronik dapat berupa [6]:

- a. Penjual dan pembeli secara elektronik;
- b. Penyelenggaraan layanan elektronik dengan pemberi pinjaman secara elektronik;
- c. Pemberi pinjaman secara elektronik dengan penerima pinjaman secara elektronik.

Objek kontrak elektronik, yaitu berupa benda bergerak. Benda bergerak, seperti baju, uang, saham, dan lain-lain. Inti objek kontrak elektronik adalah harga (uang) dan benda [6].

C. E-Commerce

Penggunaan istilah *electronik commerce* atau disingkat *e-commerce* sering digunakan masyarakat sebagai suatu istilah teknis dalam bisnis. *E-commerce* (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual-beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet [7].

Definisi *e-commerce* menurut Quayle adalah berbagai bentuk pertukaran data elektronik atau *Electronic Data Interchange* (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, *e-mail*, perangkat terhubung *mobile*, di dalam jaringan internet dan intranet. Selanjutnya, Chaffey mendefinisikan *e-commerce* sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan *stakeholder* berbasis media elektronik yang terhubung ke jaringan [7].

Selain *e-commerce*, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam perdagangan secara *online*, yakni [7]:

- a. *Marketplace* adalah model bisnis, yang mana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Contoh dari *marketplace*, di

antaranya adalah *tokopedia.com*, *olx.co.id*, *bukalapak.com*, dan lain-lain;

- b. *Online shop* adalah tempat di mana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. *Online shop* tidak harus ada pada *website*, tetapi bisa membuka toko *online* di *social media* seperti *Facebook* dan *Instagram*.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka [8].

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mendeskripsikan dan memaparkan objek yang menjadi permasalahan secara jelas, rinci dan sistematis [9], yakni tentang perlindungan hukum dalam kontrak elektronik pada *e-commerce*. Berdasarkan pemaparan objek permasalahan tersebut, kemudian dilakukan analisis yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku, dan ditarik kesimpulan sebagai pokok hasil penelitian.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku, publikasi

elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tertier [10]. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan dasar hukum atau landasan teori dalam penyusunan penulisan hukum.

Peraturan yang digunakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri atas:

- 1) Buku-buku yang ditulis dan disusun oleh para pakar hukum;
- 2) Hasil penelitian atau karya ilmiah;
- 3) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan, sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh [10].

PEMBAHASAN DAN HASIL

E-commerce atau perdagangan *online* menjadi tempat bertemunya para pelaku usaha, baik produsen atau penjual maupun konsumen, dalam aktivitasnya mempromosikan produk maupun transaksi elektronik, seperti jual-beli *online*. Persaingan usaha dalam *e-commerce* semakin meningkat, para pelaku usaha berusaha menarik minat konsumen dengan segala upaya, seperti pemberian potongan harga (diskon) maupun pengiriman barang bebas biaya (*free ongkir*).

Dalam transaksi bisnis *e-commerce* melalui *website*, biasanya pengunjung atau calon pembeli memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika calon pembeli tertarik, *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang calon pembeli inginkan sampai calon pembeli yakin akan pilihannya. Setelah yakin, dengan

pilihannya calon pembeli akan masuk pada tahap pembayaran. Penyelesaian pada tahap transaksi ini, maka pengunjung toko *online* telah melakukan penerimaan (*acceptance*) sehingga telah tercipta kontrak *online* [2]. Adanya penerimaan dari calon pembeli, maka sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga dapat dikatakan kontrak telah terjadi dalam transaksi elektronik.

Kontrak elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan, bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual-beli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Untuk itu, ada baiknya bahwa pernyataan terhadap kata “sepakat” tersebut disimpan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan, apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai hal tersebut [2].

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga mengkonsepsikan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat secara elektronik dalam transaksi *e-commerce* harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Hal ini kemudian menunjukkan, bahwa perjanjian

atau kontrak elektronik harus mengikat para pihak [11], sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat secara *online* (kontrak elektronik) adalah faktor penting dalam transaksi elektronik. Perjanjian model ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital berfungsi sebagai media dari perjanjian *online*. Salah satu keuntungan dari perjanjian *online* adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Keuntungan dari perjanjian *online* terbukti oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang menjalankan aktivitasnya di internet dapat secara mudah membuat suatu perjanjian dengan mitra bisnisnya. Kenyataan juga membuktikan bahwa perusahaan dan mitra bisnisnya dapat membuat perjanjian dalam kuantitas yang terus meningkat, dan memberi kesempatan yang luas untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dari seluruh penjuru dunia [11].

Dalam kontrak elektronik, memungkinkan suatu perjanjian dibuat oleh para pihak tanpa ada pertemuan fisik sebagaimana dalam praktik perjanjian konvensional. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa kontrak elektronik ini dianggap sah, apabila [12]:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, disebutkan bahwa kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang dibuat dengan klausula baku, harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan [13].

Pada jual-beli *online*, bagi dalam *marketplace* maupun *online shop*, penjual memberikan pilihan terhadap produk-produk yang akan dijual. Pembeli cukup memilih produk yang ditawarkan tersebut. Apabila pembeli telah memilih produk dan menerima penawaran tersebut setelah membaca segala ketentuan yang ditentukan oleh penjual, maka pembeli dianggap telah menerima dan memberikan persetujuan. Dalam hal ini telah terjadi kontrak elektronik antara pihak penjual dan pembeli. Tahap selanjutnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli atas produk yang dipilih.

Kontrak elektronik lahir pada detik diterimanya (*acceptance*) penawaran (*offer*). Akibat penerimaan (*acceptance*) suatu penawaran (*offer*), maka dapat diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar-menawar. Akibat diterimanya suatu penawaran (*acceptance*), berarti bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan yang melahirkan perjanjian *online* [11] atau kontrak elektronik.

Ketentuan tentang penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dalam kontrak elektronik ini dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa: “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Dalam kontrak elektronik, akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Salah satu pihak seperti pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu, seperti pihak penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan uang [6], akan tetapi kontrak dalam transaksi elektronik melahirkan kekuatan daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dalam basis ini tidak mempunyai alat-alat proteksi yang terorganisir dengan baik. Persoalan itu dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya secara *online* kerap menggunakan kontrak baku, sehingga muncul kekuatan daya tawar yang asimetris (*unequal bargaining power*) [11].

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah dicetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang pada saat penandatanganan, salah satu pihak hanya mengisi data-data (sudah ada blangkonya). Kelebihan kontrak baku lebih efisien, praktis bisnis lebih simpel. Kelemahannya adalah kurangnya kesempatan pihak lawan untuk negosiasi [14].

Kontrak dalam *e-commerce* merupakan kontrak baku tanpa tanda tangan, di samping kontrak baku yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak baku tanpa tanda tangan hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja, bahkan terdapat juga kontrak baku yang sama sekali tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak yang tidak ditandatangani tersebut baik merupakan kontrak yang berdiri sendiri ataupun merupakan bagian dari kontrak lain [14].

Keabsahan dari kontrak yang hanya ada satu tanda tangan atau bahkan tanpa tanda tangan sama sekali adalah sah. Tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan bahwa suatu kontrak baru sah jika sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahkan, suatu perjanjian lisan atau perjanjian dengan isyarat pun secara umum oleh hukum dapat dibenarkan, kecuali untuk kontrak-kontrak tertentu yang oleh hukum disyaratkan untuk dilakukan secara tertulis sehingga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dapat dikatakan secara yuridis dapat dibenarkan jika suatu kontrak ditandatangani hanya oleh sepihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali oleh pihak manapun [14].

Hal yang merupakan malapetaka dari suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut, klausula mana sangat memberatkan salah satu pihak, yakni klausula eksemisi. Klausula eksemisi adalah klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi *wanprestasi*, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut dibebankan kepadanya [14].

Kontrak atau perjanjian baku dalam transaksi *e-commerce* kerap merugikan konsumen karena sifat perjanjian ini mengesampingkan faktor penting konsensus dalam membentuk suatu

perjanjian. Pada umumnya, kontrak baku adalah kontrak tertulis yang digandakan dalam bentuk formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Pelaku usaha kemudian membuat penawaran secara massal atas produk atau jasa tertentu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing konsumen. Akhirnya, konsumen dihadapkan pada kondisi *take it or leave it* atas substansi perjanjian itu, dan ini sering menyebabkan pelanggaran hak konsumen [11].

Penggunaan kontrak baku mengakibatkan tidak dipenuhinya asas yang mendasari kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak. Baik setiap orang maupun badan hukum memiliki kebebasan untuk melakukan kontrak, dan kontrak atau perjanjian yang berdasarkan atas paksaan maupun sistem yang melenceng dari hukum dianggap bukan sebagai hasil dari asas kebebasan berkontrak tersebut, dan dianggap tidak mengikat para pihak [5].

Seperti halnya dalam kontrak elektronik yang menggunakan bentuk kontrak baku. Pembeli mau tidak mau harus menerima ketentuan yang diajukan oleh penjual. Secara sosiologis, pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia menimbulkan masalah, tidak hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah yuridis. Masalah yuridis, yaitu pihak penjual tidak melaksanakan *prestasi* sebagaimana mestinya. Contohnya, barang yang diminta dan akan dibeli oleh pembeli adalah berupa baju ukurannya L, namun yang dikirim baju ukuran XL, dengan demikian barang yang dikirim itu tidak cocok ukurannya dengan baju yang sering digunakan oleh pembeli [6]. Adanya kontrak baku, terdapat penjual yang memberikan klausula “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan”, terlebih jika barang yang

diserahkan kepada pembeli berbeda dengan barang yang telah dipilih oleh pembeli. Tentunya, hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli, jika penjual tidak mau mengganti barang yang salah dan dikirim kepada pembeli tersebut. Hal tersebut menunjukkan kurangnya itikad baik pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi kontrak elektronik, dengan memanfaatkan jauhnya jarak antara penjual dan pembeli. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap, sehingga dapat merugikan konsumen. Terdapat juga permasalahan lain bagi pelaku usaha mengenai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika para pelaku usaha merasa telah melakukan kesepakatan dengan konsumen, kemudian memesan barang yang telah ditunjuk oleh pembeli dan akan dijual oleh penjual. Namun, pada saat barang tiba pada pembeli, pembeli membatalkan pembelian barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi penjual [2]. Baik penjual dan pembeli dapat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.

Dalam sistem hukum Islam, kedudukan kata sepakat dalam suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji yang mengikat) sangat dihormati oleh hukum *syara'* [14]. Sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اٰحْسَنَ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا مَا يُنْتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّجَلٰى الصِّيدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ اِنَّ
 اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam kontrak (prestasi), akan membawa kerugian bagi pihak lainnya. Terutama dalam hal pelaku usaha menggunakan bentuk kontrak baku, dengan klausula yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan jelas melarang pelaku usaha untuk membuat kontrak baku, jika salah satu klausulnya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Masyarakat memang lebih banyak tertarik untuk melakukan pembelian secara *online*, oleh karena banyaknya penawaran dari jenis barang maupun harga, meskipun dalam jual-beli *online* tersebut digunakan kontrak baku, sehingga pembeli harus dapat menerima ketentuan yang diajukan oleh penjual, meskipun produk yang dijual nantinya tidak sesuai yang diharapkan oleh pembeli. Jika pembeli tidak menyetujui isi kontrak tersebut, maka pembeli tidak perlu membeli. Setelah kontrak jual-beli dilakukan oleh pembeli

dan penjual, penjual memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan atas benda yang dijualnya kepada pembeli [15]. Kekhawatiran muncul pada diri konsumen terhadap kualitas barang yang dijualbelikan di internet, yang sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Penjual sering mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pilihan pembeli, dan ketika pembeli melakukan komplain, pihak penjual tidak memberikan respon yang baik. Dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memasarkan produknya di internet ternyata sering gagal dalam memenuhi kesepakatan kontraktual, sehingga

keadaan-keadaan ini memungkinkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 [11].

Pada prinsipnya, tidak selamanya objek jual-beli yang dikirim oleh penjual adalah sesuai dengan yang ditawarkan, sehingga pihak pembeli mengalami kerugian, oleh karena barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli, seperti ukurannya kecil dan warnanya tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Berikut ini disajikan kasus yang terjadi dalam perjanjian jual-beli secara elektronik:

No.	Kasus	Uraian
1.	Pembatalan jual-beli baju batik sutra.	<p>A telah memesan baju melalui wakilnya, yaitu B. B telah memesan baju pada sebuah toko di Yogyakarta, yang disebut Toko C untuk kepentingan si A.</p> <p>Ciri-ciri baju yang dipesan oleh si A melalui wakilnya B, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis bajunya, yaitu baju batik sutra; Harga baju yang dipesan seharga Rp1.500.000.-; Ukurannya XL; Warnanya adalah cokelat; Ongkos kirimnya Rp50.000.-. <p>Berdasarkan ciri-ciri itu, B telah memesan baju tersebut pada Toko C di Yogyakarta. Toko C telah menyampaikan ciri dan harga baju yang harus dibayar oleh A melalui wakilnya, yaitu B sebesar Rp1.550.000.-</p> <p>A melalui wakilnya telah menyetujui harga tersebut. Jumlah uang tersebut ditransfer melalui rekening Toko C. Berdasarkan transfer itu, Toko C mengirimkan baju yang dipesan oleh A melalui Tiki. Namun, baju yang dipesan itu tidak sesuai dengan ukuran dan warna yang dipesan oleh A, sehingga A meminta kepada B untuk mengembalikan baju tersebut kepada Toko C. A sendiri tidak mau lagi membeli baju, walaupun diganti dengan warna dan ukuran lainnya. Sementara itu, Toko C tidak mau membatalkan perjanjian jual-beli tersebut karena barang sudah dikirimkan kepada A melalui wakilnya B. Akan tetapi, Toko C mau mengganti baju dengan ukuran dan warna yang lainnya. Namun, A sendiri tetap pada pendiriannya bahwa baju tersebut harus dikembalikan kepada Toko C dengan alasan tidak cocok dengan ukuran dan warna yang dipesannya. A sendiri tidak mau tahu tentang hubungan hukum antara B dengan Toko C.</p>

		<p>Pihak yang bertanggungjawab dan menanggung risiko pembatalan dari jual-beli berbasis digital tersebut, terdapat 2 (dua) jawaban terhadap hal itu, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggugat Toko C; dan/atau B yang harus mengambil baju tersebut. <p>Untuk menggugat Toko C sungguh sangat sulit, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi jual-beli di Yogyakarta dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta; dan Biaya untuk berperkara sangat mahal karena penggugatnya harus datang ke Yogyakarta untuk memasukkan gugatannya dan menghadiri sidang perkara yang diajukannya. <p>Cara yang terakhir yang harus dilakukan oleh si B, yaitu membayar baju tersebut kepada si A atau meminta kepada Toko C untuk mengganti baju tersebut dengan warna dan ukuran sesuai dengan ukuran baju yang digunakan oleh B. Apabila upaya itu yang dilakukan oleh B, maka B harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembalikan baju tersebut kepada Toko C; Biaya pengembalian atau ongkos kirim untuk mengembalikan baju itu ditanggung oleh B sebesar Rp50.000.-; dan Biaya pengiriman dari Yogyakarta ke Mataram ditanggung oleh B sebesar Rp50.000. <p>Harga baju yang dibeli oleh B sendiri menjadi mahal, karena B harus menanggung biaya pengembalian dan pengiriman baju. Total harganya menjadi Rp1.700.000.</p> <p>Hal yang sangat dirugikan dari hubungan itu adalah B, karena B harus membeli dan menanggung semua dari hubungan hukum tersebut, seperti kerugian atas ongkos kirim.</p>
2.	Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dikirim ke pembeli.	<p>TMP (pembeli I) telah memesan sendok kayu dan mangkok kayu kepada penjual, yaitu Kikayu, alamat Denpasar, Bali. Objek yang dipesan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sendok dari kayu; dan Jenis-jenis barang lainnya dari kayu. <p>Duduk masalahnya adalah barang yang dipesan tertukar dengan barang dari pembeli lainnya (pembeli II). Barang yang dibeli oleh pembeli I dikirim oleh penjual kepada pembeli II di Jakarta Selatan. Sementara itu, yang dikirim dan diterima oleh pembeli I adalah barang yang dipesan oleh pembeli II.</p> <p>Pemecahan masalahnya, dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak penjual telah mengusulkan kepada pembeli I dan pembeli II untuk dibuatkan grup <i>Whatsapp</i>. Tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi antara pembeli yang berada di Mataram dengan pembeli yang berada di Jakarta Selatan; Pihak penjual mengusulkan supaya pihak pembeli I dan pembeli II untuk saling mengirimkan barang yang tertukar tersebut;

	<p>c. Pembeli yang berada di Jakarta Selatan harus mengirimkan barang kepada pembeli I yang berada di Mataram sesuai dengan alamat masing-masing, begitu juga sebaliknya;</p> <p>d. Biaya pengiriman yang ditanggung keduanya oleh penjual;</p> <p>e. Kesalahannya ada pada penjual, sehingga penjual harus membayar ongkos kirim kepada masing-masing.</p> <p>Pihak yang rugi terhadap kesalahan mengirimkan benda, yaitu penjual karena ia harus menanggung biaya pengiriman barang, sehingga keuntungan yang sedianya akan diperoleh menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali.</p>
--	--

Sumber: Salim HS., 2021

Pada contoh kasus di atas, pelaksanaan kontrak elektronik didasarkan pada itikad baik penjual maupun pembeli, oleh karena risiko dalam transaksi elektronik sangat besar, bahkan tidak sedikit kerugian yang ditanggung oleh para pihak. Terlebih dengan harga yang dapat dikatakan murah, jika terjadi kesalahan atas pengiriman barang, untuk diselesaikan melalui jalur hukum, hanya akan membuang waktu, tenaga dan biaya. Akhirnya, pembeli harus menerima kerugian dari transaksi yang dilakukan, oleh karena dianggap telah menerima isi kontrak elektronik tersebut.

Posisi konsumen *e-commerce* lemah dalam menghadapi kebijakan yang ditempuh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pasar yang digerakkan oleh sistem elektronik (*electronic market space*) kerap menumbuhkan informasi yang asimetris antara konsumen dan pelaku usaha. Menurut catatan Wenjing Duan, Bin Gu dan Andrew B. Whinston, masalah itu memunculkan 3 (tiga) akibat yang nyata, yakni [11]:

1. Konsumen selalu dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti, akibat tidak dapat menilai kualitas riil produk yang dijual dalam pasar *online*;
2. Karena antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, yang mengakibatkan minimnya proses interaksi mereka;
3. Transaksi elektronik adalah transaksi yang berisiko tinggi karena kebijakan legislasi yang

mengatur transaksi tersebut masih sangat terbatas.

Kontrak atau perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Banyak orang berpendapat bahwa perjanjian baku dalam transaksi elektronik sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk kerugian yang kerap muncul, antara lain adalah [11]:

1. Barang atau jasa yang sudah dibeli tidak sampai ke tangan konsumen;
2. Barang atau jasa yang sudah dibeli ternyata tidak sesuai dengan promosi yang diberikan kepada konsumen;
3. Keterlambatan waktu pengiriman barang atau jasa yang sudah dibeli konsumen, dan lain sebagainya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlu direvisi dengan penambahan ketentuan yang secara efektif dapat melindungi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

Perjanjian baku yang kerap digunakan pelaku usaha untuk melakukan transaksi secara elektronik harus pula mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak-hak konsumen. Moch. Isnaeni menyatakan bahwa dalam sebuah perjanjian atau kontrak itu, para pihak adalah seimbang tanpa ada kesan bahwa kedudukan

hukum yang satu lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat seenaknya memutus suatu perjanjian [16].

Kontrak pada dasarnya bertujuan menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga untuk pihak lain [5]. Esensi suatu kontrak yang terpenting adalah bukan dikategorikan sebagai kontrak baku, namun bagaimana agar kontrak baku itu memuat hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak, sehingga terjaminnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam arti masing-masing pihak dalam membuat kontrak memiliki kewenangan untuk bersama-sama membuat isi kontrak, yang tentunya memuat hak dan kewajiban yang seimbang [5].

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan dinyatakan batal demi hukum. Untuk selanjutnya, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang [5].

Kontrak baku dan perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan para pihak produsen/pedagang dengan pihak konsumen. Dalam hubungan dengan pihak konsumen, maka kontrak baku yang berat sebelah atau yang dibuat dengan cara yang tidak layak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan

motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen [17], terlebih dengan maraknya transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya penjual, pembeli tetapi dapat juga dengan pihak jasa ekspedisi.

Dalam hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik [14], sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا
اٰخَرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ
بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam Hadits, Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*, bersabda bahwa: “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti *mujahid* di jalan Allah” (Hadis Riwayat Ahmad) [14].

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak melaksanakan kewajiban (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah dilarang. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan [18]. Perkataan *wanprestasi* sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bisa saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan [19]. *Wanprestasi* (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya [14]. Adapun faktor penyebab *wanprestasi*, ada 2 (dua), yaitu [18]:

1. Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur, sehingga debitur tidak bersalah.

Untuk mencegah *wanprestasi* dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko [14]. Ganti rugi yang dapat digugat terhadap *wanprestasi* adalah penggantian kerugian material yang nyata akibat *wanprestasi* tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan keuntungan yang seyogyanya bisa didapatkan

seandainya tidak terjadi *wanprestasi*. Di samping itu, juga penggantian kerugian immaterial berupa kehilangan kesempatan, kenikmatan, dan semacamnya, yang semuanya perlu dihitung berapa besar jumlahnya dalam bentuk uang. Dapat ditetapkan, bahwa kreditor dapat memilih antara tuntunan-tuntunan, sebagai berikut [14]:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Seorang debitur baru dikatakan *wanprestasi* apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur *wanprestasi* atau tidak [6].

Ketika debitur melakukan *wanprestasi*, maka kreditor harus memperingatkan debitur agar memenuhi *prestasinya*. Debitur perlu diberikan peringatan tertulis (somasi), yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi *prestasi* dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan *wanprestasi* [18]. Apabila setelah dilakukan somasi, debitur tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka kreditor dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* belum dapat dilakukan sepenuhnya, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, dengan adanya kontrak baku maka pembeli harus merelakan dan

mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Untuk itu, dalam transaksi elektronik sangat perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik pada *e-commerce* belum sepenuhnya dapat dilakukan, terutama bagi barang yang nilainya tidak begitu besar, dengan adanya kontrak elektronik dengan bentuk kontrak baku, maka pembeli harus merelakan dan mau menerima kerugian sebagai risiko dalam transaksi elektronik. Untuk itu, dalam transaksi elektronik sangat perlu adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Selain itu, dalam penggunaan kontrak baku maka pelaku usaha harus mencantumkan ketentuan yang dapat memperkuat hak-hak konsumen, sehingga kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen seimbang.

Apabila telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi elektronik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan somasi kepada pihak yang merugikan, sebelum ditempuh melalui jalur hukum. Untuk mencegah *wanprestasi* dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada para pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [2] Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce; Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce Di Indonesia, Singapura dan Australia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016.
- [3] E. Nirmala and A. Musyafa, *Modul E-Commerce, Teknik Informatika, Cetakan Pertama*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2017.
- [4] R. E. Indrajit, *Electronic Commerce, Strategi dan Konsep Bisnis Di Dunia Maya*. Bandung: APTIKOM, 2002.
- [5] Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Tinjauan Yuridis dan Praktik, Cetakan Kesatu*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- [6] S. HS, *Hukum Kontrak Elektronik, E-Contract Law, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- [7] M. Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan, Cetakan Pertama*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.
- [8] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [9] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- [10] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- [11] I. Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alumni, 2010.
- [12] D. Widdijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis, Transaksi & Sistem*

- Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016), Cetakan Kesatu.* Bandung: Keni Media, 2018.
- [13] S. Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi, New Edition, Cetakan Keempat, Edisi Revisi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [14] R. R. Antasari and Fauziah, *Hukum Bisnis, Cetakan Pertama.* Malang: Setara Press, 2018.
- [15] R. Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Cetakan Pertama.* Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- [16] M. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli, Cetakan Kesatu.* Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [17] C. T. S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Pertama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [18] V. B. Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata, Cetakan Kesatu.* Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017.
- [19] I. K. O. Setiawan, *Hukum Perikatan, Cetakan Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.